Jurnal Pajak dan Analisis Ekonomi Syariah
Volume. 1 Nomor. 4 Tahun 2024
e-ISSN:3046-9260, p-ISSN: 3046-871X, Hal 77-85
DOI: https://doi.org/10.61132/jpaes.v1i3.296

Analisis Pengaruh Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) Terhadap Daya Beli Konsumen Kendaraan Bermotor

Liza Asri
Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Uzlah Hansel Bahrin Hasibuan
Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Widiya Indah Lestari
Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat: l. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara
*Korespondensi Penulis: lizaasri10@gmail.com**

Abstract. *The aim of this research is to analyze the effect of sales tax on luxury goods (PPnBM) on consumers purchasing power to buy motorized vehicles. The research method used is a literature study by reviewing literature related to the concept of tax, PPnBM, consumer purchasing power, and the characteristics of motorized vehicles. The research results show that PPnBM has a negative effect on consumer purchasing power because it increases the costs that must be borne when purchasing motorized vehicles. Factors such as income and price influence consumer purchasing power. PPnBM is imposed on certain vehicles according to their categorization and rates, and the calculation uses the tax base. This research concludes that the imposition of PPnBM has an impact on reducing consumers ability to purchase motorized vehicles because it reduces purchasing power. Therefore, it is necessary to evaluate the imposition of PPnBM on consumers.*

Keyword: *Luxury goods sales tax, Consumer purchasing power, Motor vehicles.*

Abstrak.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pengaruh pajak penjualan barang mewah (PPnBM) terhadap daya beli konsumen untuk membeli kendaraan bermotor. Untuk mencapai tujuan ini, literatur yang relevan tentang konsep pajak, PPnBM, daya beli konsumen, dan serta karakteristik kendaraan bermotor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPnBM berpengaruh negatif terhadap daya beli konsumen karena menambah beban biaya yang harus dibayarkan saat pembelian kendaraan bermotor. Faktor-faktor seperti pendapatan dan harga berpengaruh terhadap daya beli konsumen. PPnBM dikenakan pada kendaraan tertentu sesuai kategorisasi dan tarifnya, serta perhitungannya menggunakan dasar pengenaan pajak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengenaan PPnBM berdampak menurunkan kemampuan konsumen untuk membeli kendaraan bermotor karena mengurangi daya beli. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap pengenaan PPnBM bagi konsumen.

Kata Kunci: Pajak penjualan barang mewah, Daya beli konsumen, Kendaraan bermotor

PENDAHULUAN

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang penting dalam pembiayaan belanja pemerintah termasuk untuk keperluan pengembangan. Pemerintah Indonesia menerapkan berbagai jenis pajak, salah satunya adalah PPnBM dikenakan pada saat barang mewah dikirim atau diimpor. seperti kendaraan, perhiasan, barang elektronik, dan lain-lain. Kendaraan merupakan salah satu objek pengenaan PPnBM. Banyak konsumen yang kesulitan

Received: Juni 30, 2024; Accepted: Juli 03,2024; Published: Juli 31, 2024

membeli kendaraan karena harus membayar pajak tambahan ini. Padahal kendaraan dimiliki sebagian masyarakat untuk kebutuhan transportasi. Oleh karena itu, pengenaan PPnBM berpotensi menurunkan daya beli konsumen terhadap mobil. Daya beli konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tingkat pendapatan, harga, dan selera masyarakat. Pengenaan pajak dapat mengurangi daya beli karena meningkatkan beban biaya yang harus dikeluarkan. Penelitian ini penting untuk menganalisis pengaruh PPnBM terhadap kemampuan pembeli untuk membeli kendaraan. Pengaruh pengenaan PPnBM terhadap daya beli konsumen adalah subjek penelitian ini. Hasil penelitian diharapkan memberikan gambaran mengenai dampak kebijakan PPnBM bagi konsumen kendaraan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka. Tinjauan pustaka, juga dikenal sebagai studi pustaka, adalah jenis penelitian yang melibatkan pengumpulan dan analisis data dari berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian yang digunakan untuk mengkaji konsep pajak, PPnBM, daya beli pembeli dan karakteristik kendaraan, mengumpulkan informasi yang ada dan teori, mengidentifikasi hubungan antar variabel, dan menganalisis dampak PPnBM terhadap daya beli konsumen berdasarkan data sekunder yang berasal dari berbagai sumber yang berbeda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pajak

Pajak adalah iuran wajib kepada negara yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan sesuai dengan Undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk keperluan negara demi kemakmuran rakyat. Menurut beberapa ahli, pajak adalah kontribusi masyarakat kepada kas negara yang diatur oleh undang-undang, sebagai bukti pengabdian dan peran masyarakat dalam membiayai negara serta pembangunan nasional. Waluyo memperluas definisi ini dengan menyatakan bahwa pajak merupakan iuran yang harus dibayar oleh masyarakat sesuai undang-undang, tanpa adanya hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat. (Marsya Diah Izdihar, 2022)

B. Daya Beli Konsumen

Upaya belanja adalah kesanggupan individu untuk berbelanja sesuatu. Menurut hukum permintaan, semakin rendah harga suatu barang, permintaannya semakin besar, dan sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang, permintaannya semakin sedikit. Hubungan ini juga berlaku untuk produk, kenaikan harga suatu barang meningkatkan permintaan terhadap barang

tersebut.(Imron Burhan, 2022) Ada empat penyebab perubahan permintaan, menurut Soediyono (Ayu, 2016), yaitu:

1. Ketika pendapatan konsumen naik, umumnya permintaan konsumen juga meningkat, tetapi sebaliknya terjadi saat pendapatan turun. Meningkatnya pendapatan konsumen juga berarti meningkatnya konsumsi barang-barang yang sebelumnya tidak terlalu diminati atau dibeli secara paksa.
2. Ketika harga suatu barang naik, ini dapat mengakibatkan penurunan permintaan terhadap barang alternatifnya.
3. Kenaikan harga suatu barang dapat mengakibatkan penurunan permintaan terhadap barang komplementernya.
4. Preferensi pelanggan memiliki dampak signifikan terhadap permintaan produk di masa mendatang; tingkat kepuasan pelanggan berkaitan erat dengan permintaan produk tersebut.

C. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Bea Penambahan Nilai mempunyai beberapa keunikan, seperti tidak langsung, objektif, bertingkat, dihitung Pajak konsumsi nasional, netral, kena pajak, dan tidak menyebabkan penggandaan.

Bea jual beli benda mewah cuma diberikan sekali dan tidak bisa dikreditkan. Pajak yang dibayar setelah pembelian bisa dikembalikan. Namun, jika bea jual beli benda mewah diekspor atau dilunaskan terkait dengan penerimaan atau barangnya, dapat diminta untuk dikreditkan.

D. Objek Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Pajak tambahan dan nilai diberikan pada perbuatan, Barang Kena Pajak yang dikirimkan ke area Pabean, dan barang yang dikenakan pajak yang diekspor oleh pengusaha yang dikenai pajak adalah barang-barang yang dianggap bergengsi, lain halnya materi biasa atau materi utama, yang biasanya dikonsumsi oleh individu dengan pendapatan tinggi dan digunakan untuk menunjukkan status sosial atau golongan tertentu.

E. Tarif Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Tarif PPn 11% berlaku mulai 1 April 2022, dan tarif 12% akan berlaku mulai 1 Januari 2025. Ekspor Barang Kena Pajak, Barang Kena Pajak Tidak Terlihat, dan Jasa Kena Pajak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0%. Tarif pajak pertambahan nilai untuk ekspor dapat diubah antara 5% hingga 15%, sesuai dengan peraturan pemerintah.

Tarif pajak penjualan barang mewah bervariasi tergantung jenisnya dan tidak bersifat progresif. Pajak penjualan barang mewah meningkat secara signifikan, dengan tarif

yang berkisar antara 10% hingga 75% menurut UU Nomor 18 Tahun 2000.

F. Cara Menghitung Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Untuk menjumlahkan bea tambahan atau bea jual beli benda glamor, digunakan biaya sebagai basis perhitungan bea. Basis perhitungan ini bisa berupa nilai pasar, nilai tukar, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dtentukan oleh Menteri Keuangan. Bea tambahan nilai utang adalah bea lepasan yang dibayar oleh pebisnis kepada penerima bea. Bagi pebisnis, pengeluaran konsumen dianggap sebagai biaya input.

Misal:

1. Pada 15 Mei 2022, Pengusaha Kewajiban Pajak Damai menjual Barang Kewajiban Pajak seharga Rp. 100.000.000. PPN yang terutang adalah 11% dari Rp. 100.000.000, atau Rp. 11.000.000.
2. Pada 20 Mei 2022, PT Damai membeli empat transportasi roda empat seharga Rp524.000.000 termasuk PPN dan biaya lainnya. (Darmansyah, 2022)

G. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Bea jual beli benda bergengsi (PPnBM) ialah bea dari penjualan atau impor benda berwujud yang dianggap bernilai lebih. PPnBM tidak dapat berlaku secara terpisah dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), karena hanya dapat digunakan satu kali oleh pabrikan atau importir. Subyek PPnBM adalah PKP yang memproduksi atau mengimpor barang mewah.

Penjualan barang berwujud, peralatan, atau barang mewah dapat dibedakan sebagai berikut:

a. Pebisnis yang memproduksi Barang Kena Pajak yang termasuk bernilai dalam bidang pertanian.
b. Impor Barang Kena Pajak yang dianggap glamor.

Menurut Pasal 5 dan 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, ciri-ciri PPnBM adalah sebagai berikut:

a. PPnBM Cuma diberatkan sekali, apabila impor atau jika barang diserahkan ke BKP Daerah Pabean, dan dianggap mewah oleh produsen yang memproduksinya.
b. PPnBM tidak dapat dikenali secara terpisah dari PPN atau PPnBM.

Tapi pebisnis yang dikenakan bea dan mengirim ke luar negeri Barang Kena Pajak yang dianggap mewah dapat meminta pengembalian PPnBM yang sudah dibayarkan saat memperoleh barang tersebut. Berdasarkan persyaratan ini, PPnBM hanya memiliki satu dasar nilai, yaitu nilai rata-rata saluran distribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 undang-

undang PPN. Tujuan PPnBM adalah untuk menyeimbangkan beban pajak antara konsumen berpendapatan rendah dan tinggi. (Latif, 2016)

PPnBM adalah bea yang diberatkan terhadap benda megah yang diproduksi atau diimpor oleh produsen di Indonesia sebagai bagian dari kegiatan operasional atau usahanya. PPnBM diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 dan Nomor 42 Tahun 2009, yang telah mengalami beberapa perubahan termasuk UU Pajak Pertambahan Nilai Nomor 18 Tahun 2000. Tujuan utama dari PPnBM adalah mengenakan pajak pada Barang Kena Pajak yang termasuk barang mewah yang diimpor atau diproduksi oleh pengusaha. Pajak ini berlaku untuk kegiatan bisnis, pekerjaan, atau impor di daerah Bea Cukai. Karena PPnBM tidak bisa dilaksanakan terpisah dari PPN, keduanya diatur dalam undang-undang yang sama. Pajak pertambahan nilai (PPN) adalah pajak tambahan yang dibayar atas barang atau jasa yang didistribusikan dari produsen ke konsumen. PPN dikenakan pada hampir semua konsumsi bersama biaya pasti 10% pada biaya pasar. PPnBM lebih cenderung, cuma dikenakan saat diserahkannya Barang Kena Pajak yang termasuk benda bernilai, dengan tarif yang bervariasi tergantung jenis barangnya. Pembayaran PPnBM harus dilakukan dalam waktu satu bulan setelah barang dikirim, dan ada sanksi sesuai aturan apabila aturan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dilanggar.

H. Karakteristik PPnBM

PPnBM hanya berlaku sekali dan hanya dikenakan pada Barang Mewah, kecuali iPPN. Jika suatu produk atau pengadaan Barang Kena Pajak dianggap mewah, PPnBM tidak diberlakukan. Ini terkait dengan kategori pajak konsumsi. Meskipun PPnBM diakui, tujuan perpajakan belum sepenuhnya tercapai. Untuk ekspor, PPnBM yang dibayarkan saat pembelian dapat diklaim kembali. Namun, jika tidak diekspor, PPnBM tidak dapat dikembalikan. (Cahyani, i2019)

Perbedaan antara PPnBM dan PPN adalah PPN mengenakan pajak pada setiap tahap proses produksi dan distribusi, sedangkan PPnBM hanya dikenakan pada barang mewah satu kali saat dipungut atau dikirim. Pengusaha menghasilkan barang atau jasa mewah di lokasi manufaktur, operasional usaha, atau tempat kerja.

I. Objek Pengenaan PPnBM

Seperti yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, Barang Kena Pajak dianggap mewah jika digunakan untuk:

1. Hal-hal selain kebutuhan pokok.
2. Menunjukkan status sosial.

3. Konsumsi oleh kelompok tertentu.
4. Konsumsi oleh individu dengan pendapatan tinggi.

J. Tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Tarif PPN untuk barang mewah bisa bervariasi dari 10% hingga 200% tergantung kelompok barangnya. Pengaturan tarif ini dan penerapan pajak konsumsi pada barang mewah diatur oleh peraturan pemerintah. Peraturan Menteri Keuangan juga mengatur tentang bea pemasaran benda bernilai.

Untuk benda ekspor yang dianggap bernilai, tarif pajak 10% (nol persen) dikenakan. PPnBM dibayarkan untuk membeli BKP, yang merupakan produk ekspor mewah yang dapat dikembalikan.

K. Jenis Kendaraan Bermotor yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)

Ini adalah hasil dari keputusan Menteri Keuangan: PPnBM adalah pajak konsumsi yang dikenakan pada barang-barang mewah. Kendaraan yang memiliki mesin atau transmisi pembakaran disebut kendaraan berbasis sasis. Kendaraan yang dapat diubah menjadi kendaraan stasioner tergantung pada tujuannya disebut kendaraan berbasis pangkalan roda. Kendaraan yang dirakit sepenuhnya dengan semua fitur dan peralatan disebut kendaraan Completely Knocked Down (CKD). Kendaraan khusus digunakan untuk tujuan tertentu seperti golf, salju, pantai, dan berkendara di pegunungan, termasuk trailer dan trailer berkemah. Kendaraan yang dirakit sepenuhnya, juga dikenal sebagai Completely Built-Up (CBU), memiliki semua fitur yang diperlukan dan dapat diangkut tanpa perlu dibagi-bagi, termasuk peralatan. Kendaraan yang ramah lingkungan dan dapat mengangkut lebih dari satu orang, seperti limusin atau terminal penumpang, disebut kendaraan penumpang.

Kendaraan dengan kabin ganda yang dapat bergerak ke samping kanan atau kiri ini memiliki satu atau dua kabin terbuka atau tertutup, serta mampu menampung hingga tiga orang. Mobil dengan kabin ganda dirancang untuk memudahkan transportasi barang dan memberikan aksesibilitas kepada pengguna.

Angkutan umum adalah cara transportasi yang mengangkut orang dan barang dengan biaya tetap, baik dalam kota maupun antarkota. Kendaraan protokol pemerintah, kecuali yang digunakan oleh pimpinan atau pegawai negara, menggunakan pelat dasar polisi dan satu warna. Kendaraan ini digunakan untuk melayani asisten presiden atau menyambut tamu asing. Kendaraan patroli TNI/POLRI adalah mobil listrik yang digunakan untuk patroli oleh TNI atau Polri.

L. Pengelompokan Barang Kena Pajak yang dikenakan PPnBM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah, jenis dan harga Barang Kena Pajak yang akan diperiksa untuk PPnBM ditentukan oleh Peraturan Menteri Keuangan. Jika kendaraan yang ditunjuk tidak diserahkan dalam lima tahun sejak pembelian atau perubahan tujuannya tidak sesuai, PPnBM harus dibayarkan pada tanggal pembelian atau perubahan tersebut. Pembayaran ini harus dilakukan dalam waktu satu bulan setelah transfer internal atau perubahan sesuai dengan Pasal 2 PP 12/2006.

M. Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 1 angka 12 UU PDRD menyatakan bahwa pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau penggunaan kendaraan. Menurutnya, pajak jalan raya terdiri dari 4.444 jenis bea area. Maksud kendaraan disini adalah yang memiliki empat roda dan dapat ditarik, dipakai di lintasan setempat, dan dilengkapi bersama mesin atau perangkat lain untuk mengubah energi menjadi energi kinetik. Diskusi mengenai pajak kendaraan bermotor mencakup berbagai jenis kendaraan. Kendaraan dan lintasan raya sulit terpecah. Memakai mobil untuk kendaraan memerlukan pembayaran pajak yang diatur oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan jalan raya. Mengkategorikan jenis-jenis pajak yang dikenakan pada properti menjadi salah satu dari beberapa kategori berikut:

1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Pajak Bahan Bakar Minyak
3. Pajak Penjualan dan Pemindahtanganan Kendaraan Bermotor
4. Pajak tahunan Surat Izin Mengemudi, juga dikenal sebagai Pajak Surat Izin Tahunan, dikenakan atas nama, alamat, dan keluarga pemilik. Ini adalah pajak progresif untuk kendaraan. Orang dengan banyak kendaraan harus mengurus perubahan nama kepemilikan agar data tidak mencatat kepemilikan tunggal.

N. Pengaruh PPn Terhadap Daya Beli Konsumen Kendaraan Bermotor

PPN adalah pajak yang dikenakan pada konsumsi barang dan jasa di sektor pertanian, dikumpulkan secara bertahap selama proses produksi dan distribusi. Perubahan dalam transaksi bisnis dan perilaku konsumen dapat mempengaruhi PPN. Tarif PPN sebesar 10% telah ditetapkan oleh Wajib Pajak untuk Barang Kena Pajak. Sebagai hasilnya, konsumen tidak merasakan dampak langsung dari PPN saat membeli mobil. Penelitian menunjukkan bahwa pengenaan PPN dan nilai tambah tidak signifikan dalam memengaruhi daya beli konsumen terhadap transportasi pribadi. Hal ini disebabkan oleh pentingnya kendaraan pribadi sebagai sarana transportasi sehari-hari bagi masyarakat. Oleh karena itu,

penurunan pajak tidak berpengaruh besar terhadap keputusan konsumen untuk membeli barang tersebut.

O. Pengaruh PPnBM Terhadap Daya Beli Konsumen Kendaraan Bermotor

Pengusaha yang melakukan produksi, impor, atau ekspor barang mewah di wilayah pabean sekitar perusahaan harus membayar Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). Pajak ini memiliki dampak terhadap kemampuan konsumen dalam membeli dan menjual barang, terutama kendaraan bermotor.

Pengenaan pajak penjualan barang mewah mempengaruhi pasar mobil. Semakin tinggi harga jual kendaraan mewah yang dikenakan pajak, semakin besar pengaruhnya terhadap keinginan konsumen untuk membeli kendaraan bermotor tersebut. Pembelian kendaraan ini seringkali dianggap sebagai simbol status sosial bagi sebagian orang, meskipun tidak semua orang memahami tentang PPnBM.

KESIMPULAN

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) mempengaruhi minat pembeli dalam membeli mobil karena pembeli harus membayar pajak tambahan saat membeli kendaraan bermotor, termasuk mobil mewah.

Dampak dari penerapan pajak ini dan kondisi ekonomi secara keseluruhan adalah menurunnya daya beli konsumen. Konsumen cenderung membatasi pengeluaran untuk barang-barang mewah seperti mobil.

Tujuan dari PPnBM adalah untuk menyesuaikan pajak dengan jenis kendaraan tertentu seperti mobil mewah, kendaraan khusus, dan lainnya, sesuai dengan kategorinya. PPnBM diatur dalam undang-undang untuk menjaga keseimbangan dalam penerimaan pajak antara individu dengan berbagai tingkat pendapatan. Tarif PPnBM berbeda-beda tergantung pada jenis kendaraan yang dibeli. (Dian Agustina, 2022).

DAFTAR REFERENSI

Darmansyah. (2022). Implementasi pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah dalam perspektif UU No 7 tahun 2021. CAPACITAREA, 71-74. Retrieved from https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/CAPACITAREA/article/download/3778/1959

Dian Agustina, F. N. (2022). Dampak daya beli konsumen kendaraan bermotor terhadap pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah.

Imron Burhan, I. M. (2022). Analisis pengaruh kebijakan pajak penjualan atas barang mewah terhadap daya beli konsumen kendaraan bermotor roda empat di Bosowa Berlian Motor cabang Parepare. Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan, 189-190. Retrieved from https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/akuntansi/article/download/5002/2465

Latif, R. W. (2016). Dampak pajak atas barang mewah terhadap penjualan barang elektronik. Lamlaj: Lambung Mangkurat Law Journal, 54-55.

Marsya Diah Izdihar, N. W. (2022). Evaluasi kebijakan fasilitas PPnBM kendaraan ditanggung pemerintah. AKUNTANSIKU, 350. Retrieved from https://jurnalku.org/index.php/akun/article/download/338/284